

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel)

ARTIKEL



Disusun Oleh :

M. ROMA RIZKY YAHYA

NPM : 1610012111095

Bagian Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 345/Pdt-02/IX-2020

Nama : M. Roma Rizky Yahya
NPM : 1610012111095
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Wanprestasi dalam Perjanjian waralaba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

1. Adri , S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARLABA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 612/Pdt.G./2017/PN Jkt. Sel)

M Roma Rizky Yahya¹, Adri¹, Yofiza Media¹,
¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana,
 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
 Email: romayahya9830@gmail.com

ABSTRACT

In today's times, franchising is an option for entrepreneurs to develop their business, it can generate profits that grow and can develop rapidly over time. In the syringe franchise, there is default either by the franchisee or the franchisor. For example, in the case of wap-achievement in a franchise agreement between PT Mysalon Internasional and Ratnasari Lukitaningrum. The problems examined by the author are (1) How to Sit the Case in the case of default of PT Mysalon International with Ratnasari Lukitaningrum (2) How is the judge's decision in term of the termination of the franchise agreement between PT Mysalon Internasional and Ratnasari Lukitaningrum. This research is a descriptive normative legal research. The data technique used by the author is documentary study or library material. From the research, it can be shown that (1) there was a case in the case of default of PT Mysalon Internasional with Ratnasari Lukitaningrum, that the Jababeka Mysalon outlet and my Galaxi salon outlet were managed by Ratnasari Lukitaningrum, the two outlets were both in default and resulted in tens of losses of PT Mysalon International. million rupiah (2) the judge's decision in terms of terminating the franchise agreement between PT Mysalon Internasional and Ratnasari Lukitaningrum, that PT Mysalon first defaulted by not providing support for employees promised in the agreement, as a result my Salon Jababeka outlet was closed and the Mysalon Galaxi outlet suffered.

Keywords: Agreement, Franchise, Default

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang banyak sekali bisnis waralaba, yang menjadi salah satu pilihan favorit bagi para pelaku bisnis, baik skala besar maupun kecil. Karena dipercaya dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan dan dapat berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Di dalam bisnis waralaba sendiri terdapat perjanjian kontrak antara pemberi waralaba (*Franchisor*) dan penerima waralaba (*Franchisee*) yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, mulai dari pemakaian produk,

sistem, prosedur pelaksanaan, resep, dan cara-cara yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.

Waralaba pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen. Dalam hal ini pewaralaba memberikan lisensi kepada terwaralaba untuk melakukan kegiatan pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas pewaralaba dalam wilayah tertentu, dimana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan pewaralaba dan pewaralaba juga memberikan bantuan terhadap

terwaralaba. Sebagai imbalannya terwaralaba membayar sejumlah uang atau *ininitial fee* dan *royalti*.

Hal yang terpenting dari kerjasama waralaba yang dituangkan dalam perjanjian atau kontrak hendaknya dipahami oleh masing-masing pihak dan adanya keseimbangan dalam berkontrak, artinya hak dan kewajiban antara pewaralaba dan terwaralaba harus seimbang, jangan sampai berat sebelah. Dengan kata lain kesamarataan hukum di dalam kerangka asas kebebasan berkontrak tetap dipenuhi.

Dalam praktiknya, sering dijumpai bahwa dalam kontrak atau perjanjian waralaba masih dirasakan berat sebelah, kurang menguntungkan bagi pihak terwaralaba, misalkan saja terhadap pengakhiran perjanjian (*termination agreement*), kekuasaan untuk melakukan hal tersebut ada di tangan pewaralaba tanpa harus merugikan dirinya. Sangat banyak perjanjian waralaba memberikan izin khusus bagi pewaralaba untuk mengakhiri perjanjian waralaba dikarenakan oleh suatu sebab (*for cause*), serta jangka waktu perjanjian waralaba habis dan pewaralaba tidak bersedia memperbaharainya, bahkan mengalihkan usaha waralabanya kepada pihak lain.

Pada kondisi semacam ini, terwaralaba harus lebih hati-hati dalam memilih rekan bisnis, agar tidak merugi. Sebagai contoh kasus wanprestasi dalam perjanjian waralaba yang diajukan oleh PT MYSALON INTERNASIONAL sebagai penggugat melawan RATNASARI LUKITANINGRUM sebagai tergugat, dimana tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar *royalty*

fee yang mengakibatkan PT MYSALON INTERNASIONAL merugi hingga puluhan juta rupiah. PT Mysalon berada di BLOK M Square Lt. 3 No. 9-12, Jl. Melawai V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (**Putusan Mahkamah Agung Nomor 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel**).

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti bagi penulis apakah benar pihak tergugat RATNASARI LUKITANINGRUM benar - benar melakukan wanprestasi. Untuk itu penulis merasa tertarik dan mengangkat persoalan mengenai “**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka masalah yang di dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Duduk Perkara dalam kasus wanprestasi PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum ?
2. Bagaimanakah putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Duduk perkara dalam kasus wanprestasi PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menekankan pada analisis

terhadap perjanjian waralaba mengacu ketentuan perjanjian dalam buku ke tiga dalam KUH Perdata, data utamanya berupa bahan hukum primer yang berupa perturan perundang - undangan terkait dan perjanjian waralaba.

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan ini, penulis membuatnya dengan menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu undang – undang, catatan resmi/risalah dalam pembuatan perundang – undangan. Sumber bahan hukum sekunder yaitu semua literatur – literatur tentang hukum yang berkaitan tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum yang dimaksud penulis di atas adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yakni bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Waralaba

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data pada penulisan penelitian adalah melalui penelitian studi

dokumen yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang - undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur - literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang di bahas berdasar data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Berkenaan dengan melakukan analisa ini, penulis menggunakan metode analisa deskripti kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Kasus Wanprestasi PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum.

Berdasarkan duduk perkara putusan Nomor 612/ Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel bahwa penggugat adalah pemilik dari sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang jasa salon dengan menggunakan merek dagang MY SALON yang telah terdaftar di kantor Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia RI pada tanggal 17 maret 2005.

Kemudian penggugat melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk dengan pihak tergugat dengan pola kerjasama waralaba dimana pihak penerima waralaba tersebut dapat membuka usaha salon dengan menggunakan merek dagang MYSalon milik penggugat dilokasi yang telah disepakati bersama. Dimana tergugat telah membuka outlet MYSalon di wilayah Jababeka dan outlet MYSalon di daerah Galaxi Bekasi.

1. Tentang Outlet MYSalon Jababeka,

Tergugat telah membuka outlet MYSalon Jababeka tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 yang telah ditandatangani oleh

Penggugat dan Tergugat. berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015, ruang lingkup/tempat usaha salon MYSalon adalah di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat (selanjutnya disebut *outlet* MYSalon Jababeka).

Tergugat sebagai penerima waralaba (*franchisee*) memiliki kewajiban untuk membayar *royalty fee* dan Biaya Waralaba Awal kepada Pihak Penggugat yaitu berdasarkan:

- a. Pasal 13 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 yang menyebutkan: biaya waralaba awal sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) pada saat Para Pihak menanda-tangani Perjanjian Waralaba. biaya waralaba awal mana akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Hak Pihak Kedua untuk mempergunakan merek *MY Salon* untuk menjalankan Kegiatan Usaha selama Perjanjian Waralaba.
 - 2) Pengadaan & Pelatihan Tenaga Kerja, untuk *Hair Stylist* dan *Shampoo & Creambath/CR* yang akan bekerja di Tempat Usaha.
- b. Pasal 13 Ayat (1) Butir (3) Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2015 yang menyebutkan: Para Pihak setuju dan sepakat bahwa berdasarkan Perjanjian Waralaba ini, Pihak Pertama akan mengenakan biaya-biaya kepada Pihak Kedua sebagai berikut:
 - 1) Pasal 13 ayat (1) butir (3) *Royalti Fee* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Lisensi”
- c. Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 disebutkan: Pasal 4 ayat (1) Besarnya *Royalty Fee* yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah:
 - 1) Pasal 4 Ayat (1) Butir (1) *Royalty Fee* 4% (empat persen) untuk

pendapatan usaha sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan.

- 2) Pasal 4 Ayat (1) Butir (2) *Royalty Fee* 5% (lima persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 35.000.001,- (tiga puluh lima juta satu Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan.
- 3) Pasal 4 Ayat (1) Butir (3) *Royalty Fee* 6% (enam persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 50.000.001,- (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per bulan.
- 4) Pasal 4 Ayat (1) Butir (4) *Royalty Fee* 7% (tujuh persen) untuk pendapatan usaha lebih dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per bulan.
- 5) Pasal 4 Ayat (2) *Royalty Fee* akan dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari pendapatan usaha (keuntungan) Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 6.1.2.15 Perjanjian Waralaba.

Pada awalnya kerjasama waralaba dan kerjasama lisensi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termaksud dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015, berjalan dengan baik. Tergugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran *franchise fee* dan *royalty fee* sejak dibukanya outlet MYsalon Jababeka sampai dengan bulan Mei 2016. permasalahan-permasalahan yang mulai timbul dimulai sejak awal Januari 2016 dimana pada saat itu Direktur Penggugat yang bernama *Thomas Lie*, sedang menghadapi permasalahan hukum, sehingga dikarenakan hal tersebut, Tergugat mulai tidak lagi membayar

kewajiban *royalty fee* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 *jo.* Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan saat ini.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 tersebut disebutkan: *Royalty Fee berarti biaya berjalan atau periodik yang harus dibayar oleh Franchisee kepada Franchisor atas penggunaan brand atau merek usaha Franchisor ...dst*”, yang berarti bahwa *royalty fee* adalah dihitung dari pendapatan outlet MYSalon Jababeka bulan berjalan dan harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai *Franchisee* kepada Penggugat sebagai *Franchisor* pada bulan berikutnya.

Wanprestasi Tergugat terkait *Outlet* MYSalon Jababeka yakni sejak bulan Juni 2016, tergugat tidak lagi membayar kewajiban *royalty fee* kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 *jo.* Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 tersebut, adalah merupakan tindakan cidera janji / wanprestasi dari Tergugat terhadap Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 tersebut, dimana terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajiban *royalty fee* kepada Penggugat untuk jumlah rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- untuk setiap bulannya.

1. *Outlet* MYSalon Galaxi Bekasi

Selain dari *Outlet* MYSalon Jababeka, Tergugat juga membuka *Outlet* MYSalon Galaxi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Pasal 1.7 Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Pasal 2.1

Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015, ruang lingkup/tempat usaha salon MYSalon adalah di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi (selanjutnya disebut outlet MYSalon Galaxi) dan hingga saat ini outlet MYSalon Galaxi tersebut juga masih berjalan dengan baik. Tergugat sebagai penerima waralaba (*franchisee*) memiliki kewajiban untuk membayar *royalty fee* dan Biaya Waralaba Awal kepada Pihak Penggugat yaitu berdasarkan:

- a. Pasal 14 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan bahwa: “Biaya Waralaba Awal sebesar Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian Waralaba. Biaya Waralaba Awal mana akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) *Hak Pihak Kedua untuk mempergunakan merek “MY Salon” untuk menjalankan Kegiatan Usaha selama Perjanjian Waralaba Pengadaan & Pelatihan Tenaga Kerja, untuk Hair Stylist dan Shampoo & Creambath/CR yang akan bekerja di Tempat Usaha.”*
- b. Pasal 14 ayat (1) butir (4) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan bahwa: *Para Pihak setuju dan sepakat bahwa berdasarkan kerjasama Waralaba ini, Pihak Pertama akan mengenakan biaya-biaya kepada Pihak Kedua sebagai berikut:*
 - 1) Pasal 14 Ayat 1 Butir 4 *Royalty Fee* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Lisensi.
- c. Selanjutnya dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan:
 - 1) Pasal 4 Ayat 1 Besarnya *Royalty fee* yang harus dibayarkan oleh

Pihak kedua kepada Pihak Pertama adalah:

- a) *Pasal 4 Ayat 1 Butir 1 Royalty Fee 4% (empat persen) untuk pendapatan usaha dibawah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);*
- b) *Pasal 4 Ayat 1 Butir 2 Royalty Fee 5% (lima persen) untuk pendapatan usaha dibawah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);*
- a) *Pasal 4 Ayat 1 Butir 3 Royalty Fee 6 % (enam persen) untuk pendapatan usaha dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);*
- b) *Pasal 4 Ayat 1 Butir 4 Royalty Fee 8% (delapan persen) untuk pendapatan usaha Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) keatas.*
- 1) *Pasal 4 Ayat 2 Royalty Fee sebagaimana tersebut diatas, dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari hasil usaha (keuntungan) Pihak Kedua pada setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.”*

Bahwa selain daripada kewajiban untuk membayar *royalty fee* dan Biaya walaba awal untuk tergugat juga memiliki kewajiban melakukan pembayaran terhadap *Equipment Fee* terkait dengan outlet MYSalon yang dikelola oleh Tergugat yang terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi tersebut, serta melakukan pembayaran atas iuran BPJS dari pegawai/pegawai yang berkerja pada outlet MYSalon yang dikelola oleh Tergugat. Bahwa kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran *Equipment Fee* tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) butir (2) dan butir (3) yang disebutkan:

- a) *14.1.2 Equipment Fee sebesar Rp. 588.400.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah).*
- b) *14.1.3 Cara Pembayaran Franchise Fee dan Equipment Fee dengan total Fee sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah):*
- c) *14.1.3.1. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) telah dibayarkan pada tanggal tujuh belas Juni dua ribu lima belas (17-06-2015);*
- d) *14.1.3.2. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dibayarkan pada tanggal satu Juli dua ribu lima belas (01-07-2015);*
- e) *14.1.3.3. Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dibayarkan pada tanggal satu Juli dua ribu dua puluh (01-07-2020).”*

Bahwa tanggung jawab Tergugat mengenai iuran BPJS termaksud juga telah diatur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015 yaitu: “*Tanggung Jawab Pihak Kedua: Pihak Kedua bersedia menanggung sepenuhnya biaya-biaya karyawan/staf, sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan yang umum berlaku serta peraturan MY Salon, yaitu mengenai:*

- a) *Penerimaan dan atau pengangkatan karyawan;*
- b) *Gaji/upah dan uang lembur;*
- c) *Komisi;*
- d) *Premi asuransi BPJS, Bonus (bila ada);*
- e) *Tunjangan Hari Raya keagamaan;”*

Wanprestasi Tergugat terkait Outlet MYSalon Galaxi yakni sejak bulan Juli 2016 sudah tidak lagi membayar kewajiban *royalty fee* kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 jo. Pasal 13 Perjanjian Kerjasama

Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 tersebut, adalah merupakan tindakan cidera janji / wanprestasi dari Tergugat terhadap Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 tersebut.

Selain daripada kewajiban untuk membayar *royalty fee*, Tergugat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas BPJS Tenaga Kerja, denda terhadap pegawai, terkait outlet MYSalon yang dijalankan oleh Tergugat tersebut dan hingga saat ini Tergugat juga telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll terkait outlet MYSalon yang dijalankan oleh Tergugat tersebut dan karenanya Tergugat juga telah cidera janji / wanprestasi terhadap Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 tersebut.

Tergugat juga telah memperkerjakan pegawai di outlet MYSalon Galaxi yang dikelola oleh Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Penggugat dan karenanya pegawai yang bekerja pada outlet MYSalon Galaxi yang dikelola oleh Tergugat tersebut tidak masuk dan terdaftar sebagai pegawai dari Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 disebutkan: "*Salah satu Pihak dianggap telah lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) jika melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak lainnya dan atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan atau persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Waralaba atau perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Para Pihak, perbuatan maan tidak termasuk sebagai Keadaan Memaksa yang diatur dalam Pasal 28 Perjanjian Waralaba.*"

Berdasarkan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) adalah berbunyi sebagai berikut:

- a) Pasal 1338 KUHPerdata: "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"
- b) Pasal 1238 KUHPerdata: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*"
- c) Pasal 1239 KUHPerdata: "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.*"
- d) Pasal 1243 KUHPerdata: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"

Perbuatan tergugat yang telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar *royalty fee* atas outlet MYSalon yang terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi kepada Penggugat sejak bulan Juli 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini serta tidak melakukan pembayaran atas BPJS Tenaga Kerja, denda, dll terkait outlet MYSalon Galaxi yang dijalankan oleh tergugat serta telah memperkerjakan pegawai tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sehingga pegawai tersebut tidak terdaftar sebagai pegawai Penggugat

yang mengakibatkan Penggugat tidak mengetahui laporan keuangan dan omzet dari Mysalon Galaxi, adalah merupakan tindakan cidera janji/wanprestasi dari Tergugat terhadap Perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut.

Kerugian Akibat Wanprestasi Ratna Sari Lukitaninggrum

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh PT Mysalon bahwa, PT Mysalon mengalami kerugian di dua outlet yakni outlet mysalon jababeka dan outlet mysalon galaxi, yang kedua duanya dikelola oleh Ratna Sari Lukita Ninggrum. Outlet yang dimaksud ialah :

1. Outlet My Salon Jababeka

Akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat belum menerima pembayaran *royalty fee* atas Outlet MYSalon yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, kel. Kertajaya, kec. Cikarang timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat sejak bulan Juni 2016 sampai dengan tanggal gugatan ini (13 bulan). Serta Penggugat juga mengalami kerugian yaitu tidak mengetahui laporan keuangan dari outlet MYSalon yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, kel. Kertajaya, kec. Cikarang timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat tersebut yang menyebabkan Penggugat sudah tidak lagi mengetahui jumlah *royalty fee* yang harus ditagihkan Tergugat kepada Penggugat sehingga jumlah *royalty fee* yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat haruslah dihitung dari rata-rata tagihan bulan terakhir *royalty fee* yang telah dibayar Tergugat perhitungan bulan Mei 2016) yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga kerugian Penggugat akibat tidak dibayarkannya *royalty fee* tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- x 13 bulan = Rp. 26.000.000,-. Dengan demikian jelas bahwa akibat tindakan wanprestasi Tergugat yang tidak membayarkan *royalty fee* atas Outlet MYSalon yang terletak di Komplek

Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, kel. Kertajaya, kec. Cikarang timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat tersebut yang dikelola oleh Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas *royalty fee* sebesar Rp. 26.000.000,- tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

2. Outlet MYSalon Galaxi

Akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat belum menerima pembayaran *royalty fee* atas outlet MYSalon Yang Terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, KotaBekasi sejak bulan Juli 2016 s/d Desember 2016 sebesar Rp. 32.350.439. Akibat dari tindakan wanprestasi tergugat tersebut, Penggugat juga belum menerima pembayaran *royalty fee* atas outlet MYSalon Galaxi tersebut sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal gugatan ini (8 bulan). Bahwa Penggugat tidak dapat menghitung jumlah *royalty fee* yang harus ditagihkan kepada Tergugat sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal gugatan ini oleh karena Penggugat sudah tidak lagi mengetahui laporan keuangan dari outlet MYSalon tersebut sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui jumlah *royalty fee* yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dan karenanya jumlah *royalty fee* yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat haruslah dihitung dari rata-rata tagihan bulan terakhir *royalty fee* yang harus dibayar Tergugat yaitu sebesar Rp. 5.391.739,- sehingga kerugian Penggugat akibat tidak dibayarkannya *royalty fee* tersebut adalah sebesar Rp. 5.391.739,- x 8 bulan = Rp. 43.133.912,-. 47. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Tergugat juga memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll sebesar Rp. 4.589.200,-. Dengan demikian jelas bahwa akibat tindakan wanprestasi Tergugat yang tidak membayarkan *royalty fee* dan

pembayaran atas BPJS TK, denda, dll terkait outlet MYSalon yang terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi tersebut yang dikelola oleh Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas *royalty fee* dan kekurangan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll sebesar Rp. 32.350.439,- + Rp. 43.133.912,- + Rp. 4.589.200,- = Rp. 80.073.551,- secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

Berakhirnya Perjanjian Serta Akibat Berakhirnya Perjanjian

Akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, maka seluruh perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan outlet MYSalon yang dikelola oleh Tergugat yaitu Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 haruslah diakhiri. Bahwa mengenai berakhirnya perjanjian-perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah diatur dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat (2) butir (8) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 disebutkan bahwa: “Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi.”
2. Pasal 17 ayat (2) butir (7) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa : “*Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya*

berdasarkan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi.”

3. Pasal 8 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa: “*Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Waralaba maka Perjanjian ini turut berakhir dengan memperhatikan segala ketentuan mengenai pengakhiran yang diatur dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Waralaba.*”

Oleh karena Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut diakhiri, maka demi hukum Tergugat tetap berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian baik yang telah jatuh tempo maupun yang dikemudian sebagai akibat dari diakhirinya perjanjian - perjanjian tersebut. Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 tersebut diakhiri maka Tergugat melakukan pembayaran kewajiban yang dikemudian hari jatuh tempo beserta bunganya sampai dengan tanggal pembayaran.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) butir (3) point (3) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015, Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran tahap ketiga *Equipment Fee* sebesar Rp. 175.000.000,- yang sedianya jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2020, akan tetapi berhubung Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015 tersebut diakhiri karena wanprestasi dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 tersebut, kewajiban pembayaran tahap ketiga *Equipment Fee* sebesar Rp. 175.000.000,- tersebut menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat. Pasal 19 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama

Waralaba tertanggal 18 Juni 2015, menyebutkan: “*Pihak Kedua berkewajiban untuk: Segera membayar lunas kepada Pihak Pertama setiap dan semua kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo atau di kemudian hari jatuh tempo beserta bunganya sampai tanggal pembayaran.*”

Dengan demikian jelas terbukti bahwa akibat tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, Tergugat berkewajiban untuk membayar Pembayaran *Franchise Fee* dan *Equipment Fee* tahap ketiga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan diakhirinya perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas serta dengan terbuktinya perbuatan wanprestasi dari Tergugat, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian materiil Penggugat yaitu:

- a. Kerugian materiil akibat tidak dibayarkannya *royalty fee* atas outlet MY Salon yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 26.000.000,-;
- b. Kerugian materiil akibat tidak dibayarkannya *royalty fee* atas outlet MY Salon yang terletak di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi serta kekurangan pembayaran atas BPJS TK, denda, dll sebesar Rp. 80.073.551,-;
- c. Kewajiban membayar *Equipment Fee* tahap ketiga akibat diakhirinya Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 175.000.000,-.

Pasal 1250 KUHPdata: “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya

pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang

undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.”

B. Putusan Hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara Pt Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum.

Berdasarkan putusan hakim Nomor 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel menyatakan bahwa menolak tuntutan provisi pengggugat untuk seluruhnya yang berisi : “Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia - sia(*illusior*) dan demi terjaminnya pembayaran ganti rugi materiil Pengguga tersebut oleh Tergugat serta agar tidak timbul kerugian yang lebih banyakyang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim PemeriksaPerkara agar memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak lagimenggunakan nama / merek dagang MYSalon pada usaha salon milikTergugat baik yang berlokasi di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur.Kab.Bekasi, Jawa Barat maupun yang berlokasi di Komplek Ruko TamanGalaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi, sampai pada putusan atasperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Serta dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, dikarenakan penggugat terlebih

dahulu melakukan wanprestasi dengan tidak menyediakan karyawan untuk operasional my salon di outlet jababeka, akibatnya berimbas pada tutupnya my salon Jababeka karena tidak ada suport tenaga kerja, sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama waralaba pada Pasal 9 Ayat 1 berbunyi;” *Menyediakan minimal 8 (delapan) orang staaf yang ahli/handalyakni hair stylist (minimal 3 orang) dan staaf shampo/creambath (minimal 5 orang) atau disesuaikan dengan kondisikegiatan usaha untuk melaksanakan kegiatan operasional salon sehari-hari kepada pihak kedua (Tergugat) sehubungan dengan perjanjian waralaba ini;*

Berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat tidak segera menyediakan minimal 8 (delapan) orang karyawan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian waralaba tanggal 25 April 2015, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini justru Penggugatlah yang telah wanprestasi terhadap perjanjian waralaba tanggal 25 April 2015 tersebut. Sehingga tergugat tidak dapat di tuntutan melakukan wanprestasi dikarenakan penggugatlah yang pertma kali yang melakukan wanprestasi. Sedangkan di outlet my salon galaxi terjadi juga hal yang sama yakni dimana pemilik my salon/penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Ayat 1 Butir 5 tentang perjanjian warlaba yang berbunyi; “*menyediakan minimal 12 (dua belas) orang staaf yang ahli/handal yakni hair stylist minimal 4 orang dan staf shampo/creambath (minimal 8 orang) atau disesuaikan dengan kondisi kegiatan usaha untuk melaksanakan kegiatan operasional salon sehari-hari kepada pihak kedua sehubungan dengan perjanjian waralaba ini.*

Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa karyawan yang ada di outlet my salon galaxi hanya berjumlah 7 orang, serta berdasarkan bukti yang diajukan oleh

tergugat berupasurat elektronik (email) dari tergugat kepada penggugat, didalamnya tersirat bahwa tergugat melaporkan adanya beberapa pegawai yang resign/mengundurkan diri dari MySalon Galaxi kemudian Tergugat meminta perhatian Penggugat untuk mendapatkan penggantinya, akan tetapi tidak ada direspon dari Penggugat. Atas bukti serta saksi yang diajukan oleh tergugat maka terbukti bahwa bahwasanya penggugatlah yang telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemilik dari my salon.

Didalam hukum perjanjian, dikenal azas bahwa salah satu pihak kehilangan hak untuk menggugat pihak lain dengan alasan wanprestasi, sementara dirinya sendiri lebih dahulu melakukan wanprestasi. Akibatnya tuntutan dari penggugat tidak dapat diterima lantaran tergugat tidak dapat dituntut wanprestasinya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 25 April 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 18 Juni 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Biaya Franchise fee Outlet Mysalon Jababeka sebesar Rp77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Biaya franchise fee Outlet Mysalon Galaxi sebesar Rp61.600.000,-(enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI :

Menghukum Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 866.000,-(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Duduk perkara dalam kasus wanprestasi yang diajukan oleh PT Mysalon terhadap Ratna Sari Lukitaninggrum, bahwa kedua belah pihak melakukan kerjasama dalam hal usaha waralaba, dimana PT Mysalon sebagai pewaralaba dan Ratnasari Lukitaninggrum sebagai terwaralaba. Ratna Sari Lukitaninggrum membuka dua outlet salon atas nama Mysalon Jababeka dan outlet Mysalon Galaxi. Kedua outlet yang dikelola oleh Ratna Sari Lukitaninggrum sama - sama tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar *royalty fee* dan *franchise fee*. Akibatnya PT Mysalon mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah dan Perjanjian antara PT Mysalon dengan Ratna Sari Lukitaninggrum diakhiri serta Ratna Sari Lukitaninggrum berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadarnya disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus

dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.”

2. Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel bahwa yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi sebenarnya adalah penggugat berdasarkan dari keterangan pihak tergugat serta para saksi yang dihadirkan oleh tergugat. PT Mysalon terbukti melakukan wanprestasi yakni dengan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja sama waralaba yakni pemilik dari PT MYSALON tidak memberikan *suport* tenaga kerja baik itu di outlet My Salon jababeka maupun outlet my salon galaxi. Sehingga outlet My salon Jababeka tutup dan outlet Mysalon Galaxi mengalami kerugian.

B. SARAN

1. Bagi PT Mysalon seharusnya lebih memperhatikan outlet Mysalon yang bekerjasama dalam hal waralaba, yakni dengan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga outlet Mysalon yang bekerjasama dapat menjalankan kewajibannya sebagai terwaralaba dengan memberikan *royalty fee* dan *franchise fee*.
2. PT MYsalon hendaknya tidak langsung melayangkan surat gugatan ke pengadilan karna belum tentu pihak yang bersangkutan melakukan wanprestasi, ada baiknya sebelum membuat surat gugatan PT Mysalon seharusnya survei terlebih dahulu dan mencari fakta dilapangan serta melihat

perjanjian yang telah dibuat apakah benar Ratnasari Lukitaningrum melaksanakan kewajibannya atau sebaliknya PT My salon yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pewaralaba dengan terwaralaba.

Bambang N Rachmadi, 2007, *Franchising The most Practical and Excellent Way of Succeeding*, Cetakan kedua, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Donal Harris and Dennis Tallon dalam Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian* Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Eko Siswanto, 2013, *Info Komplit Waralaba (Franchise)*, Flash Books, Yogyakarta,

Franky, 2016, *Pengantar Manajemen Waralaba*, Jakarta: Indeks, hlm. 1-2

Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 112.

Gunawan Widjaja, 2002, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 82-84

Munir Fuandy, 2001, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Martin Mendelsohn, 1997, *Franchising: petunjuk praktis bagi franchisor dan franchisee*, pustaka binaman pressindo, Jakarta.

Daftar Pustaka

A. Buku - Buku

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Bogor, Ghalia Indonesia,

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. 3, hlm. 224

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, , Edisi ke-1, Cet. 4, hal. 3.

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)* Edisi I, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 148.

Bambang Sunggono, 2016, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan,

Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia* : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta.

R. Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, Perjanjian Jual Beli, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016

Salim H.S, 2011, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 9

Soerjono soekanto, 1986, *pengantar penelitian hukum*, jakarta, Ui press,

Suharnoko. 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta. Kencana

Tjitrosudibio dan Subekti. R., 2004 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta,

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2013, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 86-92.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M/DAG/PER/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

C. Sumber Lain

Idamuhlida, 2016, *Aspek Hukum franchise*, <http://blogspot.com>

Bagus hardono, 2015, *Hukum Perjanjian tentang Franchise*, <http://blogspot.com>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari [https //kbbi.web.id/](https://kbbi.web.id/).

Mukhidin, SH., MH *Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitan nya dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, <http://www.researchgate.net>

Rooseno Harjowidigdo, 1993, *Beberapa Aspek Hukum Franchise*, Makalah dalam Seminar IKADIN Cabang Surabaya, ,

Winarto, 1993, *Pengembangan Waralaba (Franchise) di Indonesia, aspek Hukum dan Non Hukum*, Makalah dalam Seminar Aspek-aspek hukum tentang Franchising oleh Ikadin cabang, Surabaya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia, edisi kedua, Ctk. I, Balai
Pustaka, Jakarta, hlm. 1006.